



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS
WANPRESTASINYA DEBITUR MELALUI LEMBAGA
KEPAILITAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NO : 15/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)**

*LEGAL PROTECTION TOWARD CREDITOR AGAINST DEFAULT
DEBTOR THROUGH THE FINACIAL INSTITUTION (STUDY OF THE
DECISION OF THE COMMERCIAL COURT NUMBER 15/PDT.SUS.
PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)*

Budi Sutrisno, Lewis Grindulu & Dwi Martini

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jln. Majapahit, No 62 Mataram

E mail:soetrisnoedhi@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan aspek-aspek hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst dan tindakan-tindakan yang dilakukan pasca putusan pailit agar masalah utang piutang antar pihak bisa terselesaikan dengan baik. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara normatif. Berdasar sifat penelitian yang deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan memadai dari obyek yang diteliti. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan simpulan sebagai berikut : bahwa Pertama, Aspek-aspek hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst berisi para pihak, tentang duduk perkara, persidangan, dasar pertimbangan hukum, analisa pertimbangan pertimbangan oleh hakim dari bukti maupun hukumnya sebelum memutuskan, putusan hakim majelis yang terbuka untuk umum. Sedangkan hasil analisis penulis terhadap putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon, dengan melakukan silogisme hukum yaitu menarik peristiwa hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah tepat kiranya hakim pengadilan niaga menetapkan termohon dalam status pailit dengan segala akibat hukumnya. Kedua, tindakan-tindakan yang dilakukan pasca putusan pailit dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu tindakan terhadap diri Debitor Pailit dimana terhadap diri Debitor pailit dapat dilakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari dan tindakan yang dilakukan terhadap harta pailit. berupa pengamanan harta debitur pailit yang kemudian pengurusan dan penguasaan harta kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang kesemuanya itu akan digunakan untuk menyelesaikan utang piutang antara debitur pailit dengan kreditur-kreduturnya dengan seadil-adilnya.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, kreditur, lembaga kepailitan*

Abstract

The purpose of this study is to find out and describe the legal aspects contained in Commercial Court Decision No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN. Commerce Jkt. Pst. Moreover, this study determines the actions taken after the bankruptcy decision so the parties can resolve their loan problems properly. This type of research is descriptive with a normative approach. Based on the descriptive nature of the research, it is expected to provide a comprehensive and adequate picture of the object study. Conclusions base on the results of the research and discussion are: First, the legal aspects contained in the Decree of the Commercial Court No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Commerce Jkt. Pst contains the parties, the standing of the case, the trial, the basis of legal

considerations, the analysis of the consideration of the judgments, the decision of the panel of judges open to the public. The author's analysis of the Judge's verdict that granted the petition of the plaintiff is by carrying out the legal syllogism that is withdrawing legal events with applicable legal provisions. The commercial court judge stipulates the respondent in bankrupt status with all the legal consequences is appropriate. Second, there are two actions taken after the bankruptcy decision. The first action, against the Bankrupt Debtor, that the bankrupt Debtor can be detained for 30 days and extended for 30 days and the actions taken against the assets of the bankrupt. The second action, securing bankrupt debtor assets. Those assets are administered and controlled by bankruptcy assets carried out by the Curator under the supervision of a supervising judge. All of those assets will be used to settle debts between the bankrupt debtors and their creditors as fairly as possible.

Keywords: *Legal protection, creditors, bankruptcy institutions*

PENDAHULUAN

Menurut Rachmadi Usman kepailitan adalah:¹ Keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga". Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut: "kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".³

Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal itu menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitor itu.⁴ Arti dari kutipan tersebut adalah sekalipun tidak diperjanjikan dengan tegas-tegas, seorang debitor bertanggung jawab terhadap segala hartanya dengan barang-barang yang dimilikinya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari.

Untuk memutuskan permohonan pailit dikabulkan atau ditolak oleh hakim pengadilan niaga memerlukan syarat-syarat dan pertimbangan hukum yang tepat berdasarkan

¹ Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.26-27. Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.hlm. 12.

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11.

³ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 125.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 45.

bukti-bukti yang ada. Dengan demikian suatu keputusan pailit memerlukan kecermatan dari hakim pengadilan niaga untuk secara tepat menerapkan hukum.

Selain itu pasca putusan pailit, harta pailit yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak kreditur juga memerlukan penanganan yang tepat supaya memberikan rasa keadilan bagi para pihak melalui proses-proses yang transparan.

Berdasarkan uraian seperti yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian normatif yang mendalam berkaitan dengan aspek aspek hukum kepailitan dengan memfokuskan diri pada salah satu kasus kepailitan yang sudah diputus oleh Pengadilan Niaga No. 15/Pdt/Sus.Pailit/2015/PN. Niaga dan proses-proses yang dilakukan pasca putusan pailit tersebut.

PEMBAHASAN

Aspek-aspek hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst.

Menurut Rahayu Hartini untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor,
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih,
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Dari hasil identifikasi penulis terhadap ketentuan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4), yang syarat- syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditor;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi;

Berdasarkan Pasal 10 UU Kepailitan, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- 1) meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau
- 2) menunjuk kurator sementara untuk mengawasi: pengelolaan usaha debitor; dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor. Pembatalan diajukan kepada Pengadilan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

⁵ Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan, Edisi Revisi*, UMM Press, hlm. 27

Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat pembuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak lain yang bersangkutan, mengetahui bahwa pembuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Setelah disampaikan hal-hal yang mendasar tentang kepailitan, berikut ini dengan mendasarkan diri pada putusan Mahkamah Agung No : 15/PDT.Sus.Pailit/2015/PN. Niaga.JKT.PST sesuai obyek yang diteliti bisa diidentifikasi adanya beberapa aspek hukum yang termuat dalam putusan tersebut yang meliputi :

1. Para pihak
2. Tentang Duduk perkara
3. Persidangan
4. Dasar pertimbangan hukum dan Dikemukakan analisa pertimbangan pertimbangan oleh hakim dari bukti maupun hukumnya
5. Putusan hakim majelis (terbuka untuk umum)

Para Pihak

Berdasarkan putusan Pengadilan No : 15/PDT.Sus.Pailit/2015/PN. Niaga.JKT.PST para pihaknya adalah :

S U P A D I, dalam hal ini bertindak selaku pribadi, warga negara Indonesia, Swasta, beralamat di Cipinang Bali, RT.009, RW.003, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON I; dan SUWITO MULIADI, dalam hal ini bertindak selaku pribadi, warga negara Indonesia, laki-laki, swasta,beralamat di Jl.Gedong Panjang No.47, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasanya bernama : YONGKI SIAHAAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada YMS Law Office, berkantor di Graha Mitra Boulevard Blok D No. 3, Jl. Sunter Boulevard Graha Mitra Sunter Blok D No. 3, Jakarta Utara 14350, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 04 Juni 2015 dan tertanggal 03 Juni 2015;

Untuk selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Terhadap: EDHI SUJONO MULIADI, dalam kedudukannya sebagai pribadi, warga negara Indonesia, Swasta, beralamat di Jl. Kemurnian II No. 5 RT. 010, RW. 001, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Tentang Duduk Perkaranya

Sedangkan duduk perkaranya sehingga pemohon melakukan permohonan kepada Pengadilan Niaga Jakarta pusat atas diri termohon untuk dijatuhi putusan pailit adalah :

A. Tentang Adanya Utang Termohon Pailit Kepada Pemohon I Dan Pemohon II Pailit Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih sebagai berikut ;

1. Termohon Memiliki Utang Kepada Pemohon I ;

- a. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2011, Pemohon I menyepakati pekerjaan dari Termohon berupa pemasangan mekanikal elektrik dan pemipaan RUMAH DUKA SANTO JUSUF Jakarta - "Bukti PI-1";
 - b. Bahwa setelah diselesaikannya pekerjaan dari Termohon tersebut oleh Pemohon I, akan tetapi Termohon hingga saat ini belum memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan tersebut terhadap Pemohon I senilai Rp. 310.031.750,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. Bahwa adanya kewajiban yang belum dibayarkan berupa utang termohon terhadap Pemohon I sebagaimana Poin Angka 2 tersebut di atas, telah diupayakan penagihannya oleh Pemohon I terhadap termohon melalui kuasa hukum pemohon pada tanggal 04 Juni 2015.
 - d. Bahwa namun demikian hingga tenggat waktu pada tanggal 05 Juni 2015, sebagaimana Diperingatkan Dan Dinyatakan dalam Surat YMS Law Office No. : VI /12 / YMS / 2015 tanggal 04 Juni 2015, Termohon tidak juga menyelesaikan kewajibannya terhadap Pemohon I berupa pembayaran utang senilai Rp. 310.131.750,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Oleh sebab itu. Termohon secara jelas dan nyata dalam keadaan lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya terhadap Pemohon I - "Bukti PI-2";
 - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata dan terbukti secara jelas dan tegas bahwa Termohon telah tidak membayar utang kepada Pemohon I yang saat ini telah jatuh waktu dan dapat ditagih ; -
- B. Termohon Memiliki Utang Kepada Pemohon II
- a. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon II telah melakukan pembayaran biaya jasa Pengacara senilai Rp. 6.111.500.000,- (Enam miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) terkait perkara hukum yang dihadapi oleh Termohon ; ("Bukti PII-1");
 - b. Bahwa terhadap pengeluaran uang Pemohon II terkait biaya jasa Pengacara tersebut. Termohon memiliki utang berupa kewajiban untuk membayar kembali kepada Pemohon II senilai Rp. 3.055.750.000,- (Tiga miliar lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun demikian, hingga saat ini Termohon belum juga membayar kewajiban utang yang dimaksud;
 - c. Bahwa adanya kewajiban yang belum dibayarkan, berupa utang Termohon terhadap Pemohon II sebagaimana Poin angka 7 tersebut di atas, telah diupayakan penagihannya oleh Pemohon II terhadap Termohon melalui kuasa hukum Pemohon II sebagaimana Surat YMS Law Office No. : VI /10 / YMS /2015 tanggal 03 Juni 2015;
 - d. Bahwa namun demikian hingga tenggat waktu pada tanggal 05 Juni 2015, sebagaimana DIPERINGATKAN DAN DINYATAKAN dalam Surat YMS Law Office No. : VI /10 A'MS / 2015 tanggal 03 Juni 2015 tanggal 03 Juni 2015, Termohon tidak juga menyelesaikan kewajibannya terhadap Pemohon II berupa

pembayaran utang senilai Rp. 3.055.750.000,- (Tiga miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh sebab itu. Termohon secara jelas dan nyata dalam keadaan lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya terhadap Pemohon II - "BUKTI PII-2";

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata dan terbukti secara jelas dan tegas bahwa Termohon tidak membayar utang kepada Pemohon II yang saat ini telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

C. Termohon Terbukti Memiliki Utang Dua Atau Lebih Kreditur

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana Para Pemohon uraikan di atas. Maka, Termohon terbukti memiliki utang terhadap dua orang atau lebih Kreditur, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang terhadap SUPADI (Termohon I) senilai Rp. 7.128.361.988,- (Tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejak tanggal 05 Juni 2015, akan tetapi belum dibayarkan hingga saat ini; dan
- b. Utang terhadap SUWITO MULIADI (Pemohon II) senilai Rp. 3.550.750.000 (Tiga miliar lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejak tanggal 05 Juni 2015, akan tetapi belum dibayar hingga saat ini;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti bahwa termohon mempunyai utang setidaknya terhadap pemohon dan utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Selanjutnya berkaitan dengan soal yang berkaitan terpenuhinya 2 syarat bisa dijatuhkan putusan pailit pemohon menjelaskan;

- a. Bahwa oleh karena unsur pokok kepailitan, yaitu adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, telah terpenuhi secara sumir atau sederhana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) maka Termohon demi hukum harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU berbunyi :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi";

- b. Bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon ini telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-

UndangNo. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang;

- c. Bahwa dari uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan bagi Debitur untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon ini harus dikabulkan;

D. Penunjukan Kurator Atau Pengurus

Bahwa guna melindungi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II selama proses permohonan pernyataan pailit dari tindakan-tindakan Termohon terhadap harta pailit, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Huruf b UUK- PKPU dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat sebagai kurator sementara dan atau pada waktunya nanti kurator yang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, Pemohon dengan ini mengusulkan B. SISWANTO SAMUEL SIMAMORA, S.H., M.H., Daftar Depkumham, SK Menkeh : AHU.AH.04.03-35, berkantor di Gedung Menara Kuningan, Lantai 1-K, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, untuk menjabat baik sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam kepailitan yang tidak mempunyai benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam kepailitan;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas Pemohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim perkara a quo berkenan memeriksa permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya (termasuk permohonan pengangkatan kurator sementara);
- 2 Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya
- 3 Mengangkat Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
- 4 Menunjuk dan mengangkat B. SISWANTO SAMUEL SIMAMORA, S.H., M.H., Daftar Depkumham, SK Menkeh ; AHU.AH.04.03-35, berkantor di Gedung Menara Kuningan, Lantai 1-K, Jl. HR Rasuna Said Jakarta Selatan sebagai kurator yang melakukan pemberesan harta pailit dan atau pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 5 Menghukum Termohon pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau jika Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka Pemohon mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Persidangan Permohonan Pailit :

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh hakim majelis pengadilan niaga Jakarta Pusat, untuk Para Pemohon datang menghadap Kuasanya YONGKI SIAHAAN, S.H., sedangkan untuk Termohon tidak datang menghadap atau tidak mengutus wakilnya

meskipun telah dipanggil secara sah melalui Relas panggilan sidang tertanggal 16 Juni 2015, tertanggal 23 Juni 2015 dan Relas panggilan sidang melalui Media Rakyat Merdeka terbitan hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2015 serta terbitan hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2015;

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pernyataan pailit para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda ;

1. Bukti Pl- : Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Pemipaan (MEP) Santo Yusuf Funeral Home tanggal 01 Februari 2011;
2. Bukti Pl-2 : Fotocopy Kwitansi (Receipt) No. 011/KW/HFHA/II/1 Itanggal 18 Juli 2011;
3. Bukti Pl-3: Fotocopy Kwitansi (Receipt) No. : 008/KW/HFHA/I/11 tanggal 03 Juni 2011;
4. Bukti Pl-4: Fotocopy Kwitansi(Receipt) No.: 007/KW/HFH/IV/11 tanggal 18 April 2011;
5. Bukti Pl- 5 : Fotocopy Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi dari Kantor Pos Indonesia tanggal 4 Juni
6. Bukti Pl-6 ; Fotocopy Surat Somasi Nomor : VI/12A'MS/2015 tanggal 04 Juni 2015 dari Kuasa SUPADI (Pemohon I) kepada Sdr. EDHI SUJONO MULIADI (Termohon);
7. Bukti Pl- 7 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3173031901500001 atas nama EDHI SUJONO MULIADI (Termohon);

Fotocopy bukti Pl - 1 sampai dengan Pl - 7 telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat kesesuaian, kecuali bukti Pl - 7 tidak diperlihatkan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Selain bukti bukti dari pemohon I maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda ;

1. Bukti Pll-1 ; Fotocopy Kuitansi No. : 218/01.24/LF.V/2014 tanggal 17 Mei 2014
2. Bukti Pll-2 : Fotocopy Kuitansi No. 219/51.191/Op.V/2014 tanggal 17 Mei 2014
3. Bukti Pll-3:Fotocopy Kuitansi No.: 664/51.566/BY.XII/2014 tanggal 04 Desember 2014;
4. Bukti Pll-4 : Fotocopy Kuitansi No. : Kosong tertanggal 3 Juni 2014;
5. Bukti Pll-5 : Fotocopy Kwitansi No : 263/51.229/ops.I/2014 tanggal 10 juni 2014;
6. Bukti Pll-6 : Fotocopy Kuitansi No.: Kosong tertanggal 3 Juni 2014;
7. Bukti Pll-7 : Fotocopy Tanda Terima Pengiriman Surat Somasi dari Kantor Pos Indonesia (Persero) tanggal 4 Juni 2015;
8. Bukti Pll-8 : Fotocopy Surat Somasi Nomor : VI/10/YMS/2015 tanggal 03 Juni 2015 dari Kuasa SUWITO MULIADI (Pemohon II) kepada Sdr. EDHI SUJONO MULIADI (Termohon);

9. Bukti PII-9 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3173031901500001 atas nama EDHI SUJONO MULIADI (Termohon);

Bahwa fotocopy bukti PII - 1 sampai dengan PII - 9 telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat kesesuaian, kecuali bukti PII - 9 tidak diperlihatkan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Demikian juga dalam persidangan Kreditor Lain I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda :

1 Bukti KL I - 1: Fotocopy Surat Perjanjian Perborongan Pekerjaan Finishing Proyek Rumah Duka Santo Yusuf tanggal 16 Desember 2010;

2 Bukti KL I - 2 : Fotocopy Kwitansi No.: 01 tertanggal 4 Januari 2011;

Bahwa fotocopy bukti KL I - 1 sampai dengan KL I- 2 telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat kesesuaian serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Selanjutnya Kreditor Lain II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda:

1. Bukti KL II-1 : Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Plafon Pintu Jendela Aluminium & Plafon Santo Yusuf Funeral Home tertanggal 01 Februari 2011;

2. Bukti KL II - 2 : Fotocopy Surat Kuasa No. 155/SK.V/2014 tanggal 17 Mei 2015;

3. Bukti KL II-3 : Fotocopy Surat Kuasa No. 175/SK.VI/2014 tertanggal 02 Juni 2015;

Fotocopy bukti KL II - 1 sampai dengan KL II - 3 telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat kesesuaian, kecuali bukti KL II - 2 dan KL II - 3 tidak diperlihatkan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Selanjutnya dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 03 Agustus 2015;

Untuk mempersingkat putusan ini maka untuk selengkapnya menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dalam Putusan ini; Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, lalu Para Pemohon mohon putusan perkara ini;

Dasar Pertimbangan Dan Analisisnya Oleh Hakim Majelis Dari Bukti Maupun Hukumnya

Sebelum memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan pailit tersebut di atas, hakim majelis telah membuat pertimbangan pertimbangan baik dari aspek bukti yang disampaikan oleh para pemohon maupun juga kreditor lainnya dan dari aspek hukumnya untuk mendasari putusan yang dijatuhkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan pernyataan pailit tertanggal 8 Juni 2015 mendalilkan Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon I sejumlah Rp. 300.131.750,- (Tiga ratus juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Pemohon II sejumlah mlah 3.055.750.000,- (tiga miliar lima puluh lima juta tujuh ratus

lma puluh ribu rupiah). Yang mana utang adalah utang yang seharusnya dibayar oleh Termohon kepada Para Pemohon, akan tetapi hingga permohonan ini diajukan tetap belum dibayar;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit hingga persidangan ini dibuka tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan berdasarkan Relas panggilan sidang tertanggal 16 Juni 2015, tertanggal 24 Juni 2015 dan Relas panggilan sidang melalui Media Rakyat Merdeka terbitan hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2015 serta terbitan hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Para Pemohon mengajukan alat bukti surat masing- masing bertanda Pl - 1 sampai dengan Pl - 7 serta bertanda Pll - 1 sampai dengan Pll - 9;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pernyataan Pailit Para Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu Permohonan Pernyataan Pailit, secara tegas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4), yang syarat- syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditor;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi;

Ad.1. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor;

Menimbang, bahwa apabila mencermati persyaratan ini, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pailit hanya dapat dikabulkan apabila Debitur mempunyai dua orang atau lebih Kreditor, hal ini berarti kalau Debitur hanya mempunyai seorang Kreditor saja maka tidak dapat dijatuhkan putusan Pailit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon Pailit dalam perkara ini berkedudukan sebagai Kreditor dari Termohon Pailit dan apakah Termohon Pailit tersebut adalah Debitur dari Para Pemohon Pailit.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan, "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan"; Dan pada Pasal 1 angka 3 menegaskan, "Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan";

Menimbang, bahwa dari pengertian "Kreditor dan Debitur", sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 di atas, maka Kreditor adalah pihak yang memiliki

tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang, yang hak tersebut timbul karena adanya perjanjian maupun karena Undang- Undang. Sedangkan Debitor, adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya, maupun yang timbul karena Undang-Undang;-

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari yang timbul karena perjanjian atau undang undang.

Menimbang, bahwa dari pengertian utang tersebut di atas, maka utang yang dimaksud dalam kepailitan bukan hanya terjadi dari perjanjian utang piutang saja, bisa juga terjadi dari perjanjian lainnya atau yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pl - 1 berupa Surat Perjanjian Pekerjaan tertanggal 01 Februari 2011 didapatkan fakta bahwa Pemohon I dan Termohon telah menandatangani surat perjanjian dimana Pemohon I mendapatkan pekerjaan mekanikal elektrik dan pemipaan (MEP) Santo Yusuf Funeral Home dari Termohon dengan harga borongan sebesar Rp. 1.625.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 01 Februari 2011 hingga batas waktu sampai dengan tanggal 10 juli 2011;

Menimbang, bahwa pekerjaan mekanikal elektrik dan pemipaan (MEP) Santo Yusuf Funeral Home tersebut telah diselesaikan Pemohon I, namun demikian dari nilai harga borongan sebesar Rp. 1.625.000.000,- (Satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari bukti kuitansi Pl - 2 , Pl - 3 dan Pl - 4 ternyata Pemohon I telah menerima uang pembayaran dari Termohon sejumlah Rp. 287.503.125,- + Rp. 312.365.325,- + Rp. 390.000.000,- = Rp. 989.868.550,- (Sembilan ratus delapan sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan terakhir sisa uang yang belum dibayar oleh Termohon kepada Pemohon latas pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp. 310.131.750 ,- (Tiga ratus juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pil - 1, PII - 2, PII - 3, PII - 4, P - 5, PII - 6 berupa kuitansi/tanda terima uang dari Kantor Advokat OTTO CORNELIUS KALIGIS & ASSOSIATES telah didapatkan fakta bahwa pada tahun 2014 Pemohon II telah melakukan pembayaran biaya jasa pengacara terkait perkara hukum yang dihadapi oleh Termohon sejumlah Rp. 6.111.500.000,- (Enam miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena biaya jasa pengacara tersebut untuk membiayai perkaranya Termohon, maka Termohon mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan Pemohon II tersebut separuhnya yaitu sejumlah Rp. 3.055.750.000 - (Tiga miliar lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

namun demikian Termohon belum membayar kembali uang yang merupakan utang tersebut kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) dalam perkara ini berkedudukan sebagai Para Kreditor Pailit dan Termohon Pailit tersebut berkedudukan sebagai Debitor dari Para Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ada kreditor lain selain dari para pemohon .

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti adanya kreditor lain bernama : 1. Ir. Lay Jin Hoa dan 2. Idham Tohir, yang diwakili oleh kuasanya : YONGKI SIAHAAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Kreditor Lain I yaitu Ir. Lay Jin Hoa telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL I - 1 sampai dengan KL I - 2;

Menimbang, bahwa Kreditor Lain II yaitu Idham Tohir telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi a KL II-1 sampai dengan KL-II -2.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut berarti selain Para Pemohon, masih ada kreditor lain dari Termohon, yaitu :

1 Ir. LAY JIN HOA dan 2 IDHAM TOHIR;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas maka syarat bahwa debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon;

Ad. 2 Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini mensyaratkan bahwa Debitor harus dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kapan Debitor dapat dinyatakan berada dalam keadaan berhenti membayar, untuk menentukan hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menyatakan, “Debitor dikatakan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana Debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar hutang-hutangnya kepada salah seorang atau lebih Kreditor, akan tetapi termasuk pula keadaan dimana Debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke Pengadilan”;

Menimbang, bahwa mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “Utang”, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan, “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena

perjanjian atau Undang- Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada Kreditor untuk pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah “kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan Pengadilan arbiter atau Majelis Arbitrase”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah agung RI dalam putusan perkara No. 019 KP/N/1999, memberikan penafsiran yang dimaksud dengan utang adalah “segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-Undang, dengan demikian dapat dipahami bahwa segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Para Pemohon bahwa Termohon sebagai Debitor telah mempunyai utang kepada Para Pemohon sebagai Para Kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang masing-masing terdiri dari Utang Termohon (Debitor) kepada Pemohon I (Kreditor) sejumlah Rp.310.131.750 ,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang timbul dari sisa pembayaran uang yang belum dibayar lunas Termohon kepada Pemohon I atas perjanjian pekerjaan pemasangan mekanikal elektronikal dan pemipaan RUMAH DUKA SANTO YUSUF Jakarta serta utang Termohon (Debitor) kepada Pemohon II (Kreditor) sejumlah Rp. 3.055.750.000,- (Tiga miliar lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang timbul dari pembayaran biaya jasa pengacara terkait perkara hukum yang dihadapi oleh Termohon yang telah dibayar Pemohon II kepada pengacara termohon tersebut, namun termohon belum membayar kembali uang yang merupakan utang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P6 dan bukti P8 telah terbukti fakta bukti bahwa para kreditor apemohon pailit telah melakukan somasi/teguran atau penagihan kepada termohon pailit, agar tagihan/piutang Pemohon tersebut segera dibayarkan oleh Termohon paling lambat tanggal 5 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti fakta hukum bahwa sejak tanggal 6 Juni 2015 Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I sejumlah Rp. 310.131.750,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kepada Pemohon II sejumlah Rp. 3.055.750.000,- (Tiga miliar lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terbukti pula bahwa Termohon belum melunasi hutangnya tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat Ad. 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi;

Ad. 3. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Pemohon adalah : 1. SUPADI , beralamat di Cipinang Bali, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dan 2. SUWITO MULIADI, beralamat di Jl. Gedong Panjang No. 47, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya memberikan kepada YONGKI SIAHAAN, S.H. , Advokat dan Konsultan Hukum pada YMS Law Office, berkantor di Graha Mitra Boulevard Blok D No. 3, Jl. Sunter Boelevard Graha Mitra Sunter Blok D No. , Jakarta Utara 14350 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 4 Juni 2015 dan 3 Juni 2015, yang merupakan 2 (dua) orang Kreditor perorangan yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Debitor (Termohon) perorangan bernama : EDHI SUJONO MULIADI;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pailit Para Pemohon dihubungkan dengan bukti Pl - 1 sampai dengan Pl - 6 dan PH - 1 sampai dengan PH - 8 terbukti fakta hukum bahwa permohonan pernyataan pailit dalam perkara ini diajukan atas permintaan 2 (dua) orang Pemohon selaku Para Kreditor perorangan kepada Termohon selaku Debitor perorangan karena adanya hutang Debitor (Termohon) kepada Para Kreditor (Para Pemohon) yang ternyata telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan ternyata Debitor (Termohon) tidak melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat syarat Ad. 3. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditor telah terpenuhi;

Ad. 4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan persyaratan pada Ad. 1 sampai dengan Ad. 3 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga persyaratan Ad. 4. “Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” bahwa Persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang no 37 Tahun 2004 Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 8 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan persyaratan pada Ad. 1 sampai dengan Ad. 3 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai adanya fakta duaatau lebihKreditor dan adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga persyaratan Ad. 4. “Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit yang diajukan Para Pemohon (selaku Para Kreditor) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pailit dikabulkan, maka Termohon EDHI SUJONO MULIADI harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar menunjuk dan mengangkat BAMBANG SISWANTO SAMUEL SIMAMORA, S.H., M.H., sebagai Kurator dalam proses Kepailitan, dimana berdasarkan bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan bahwa terbukti Sdr. BAMBANG SISWANTO SAMUEL SIMAMORA, S.H., M.H. bersedia untuk diangkat sebagai Kurator dalam kepailitan incasu dan sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 11 Januari 2013 setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan;-

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Putusan Hakim Majelis (Terbuka Untuk Umum)

Dari pertimbangan baik dari segi bukti bukti yang diajukan para pihak maupun pertimbangan dari segi hukum maka hakim majelis mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Termohon EDHI SUJONO MULIADI dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat: Sdr. BAMBANG SISWANTO SAMUELSIMAMORA, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pendaftaran Nomor : AHU.AH.04.03-35, berkantor di Gedung Menara Kuningan, Lantai 1-K, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940; Sebagai Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pailit;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses Kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.416.000,- (Tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Analisis penulis :

Dari segi hukum maka untuk dikabulkannya suatu Permohonan Pernyataan Pailit, secara tegas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4), yang syarat- syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditor;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi;

Selanjutnya dari hasil pengkajian penulis atas aspek aspek hukum yang terkandung dalam putusan hakim seperti telah diuraikan di atas yaitu para pihak, tentang duduk perkaranya, jalannya persidangan yang ternyata tidak dihadiri oleh pihak termohon walaupun sudah dipanggil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, serta pertimbangan hakim baik dari segi ketentuan hukum maupun bukti bukti yang ada dan mendasarkan diri pada keempat syarat tersebut diatas (dengan melakukan silogisme hukum yaitu menarik peristiwa hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku) telah terpenuhi semuanya tanpa adanya bantahan dari pihak termohon sehingga sudah tepat kiranya hakim pengadilan niaga menetapkan termohon dalam status pailit dengan segala akibat hukumnya.

Tindakan-Tindakan Yang Dilakukan Pasca Putusan Pailit Agar Masalah Utang Piutang Antar Pihak Bisa terselesaikan Dengan Baik

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan setelah Putusan Pernyataan Pailit dapat dibagi menjadi 2 hal yakni tindakan terhadap diri si pailit/Debitor Pailit yang diatur dalam pasal 93 sampai dengan 97 dan tindakan yang dapat dilakukan terhadap harta/boedel pailit yang diatur dalam Pasal 98-103 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

Tindakan-tindakan terhadap diri si pailit

Didalam pasal 93 sampai dengan pasal 97 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa terhadap diri Debitor pailit dapat dilakukan penahanan atas permintaan kepada Hakim Pengawas dan Kejaksaan dilaksanakan oleh kejaksaan selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari.

Sedangkan secara rinci pengaturan yang termuat dalam dalam Pasal 93-97 UU Kepailitan sebagai berikut:

- a. Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- b. Perintah penahanan dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan.
- c. Pada akhir tenggang waktu, atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas,
- d. Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.
- f. Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan Debitor Pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama.

- g. Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2). Yang pada intinya debitur pailit mempersulit dalam melancarkan proses proses kepailitan.
- h. Dalam hal diperlukan kehadiran Debitor Pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila Debitor Pailit berada dalam tahanan, Debitor Pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah Hakim Pengawas.
- i. Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas.

Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan harta kekayaan si pailit

Selain terhadap diri Debitor Pailit, ada tindakan lain yang dapat dilakukan yaitu tindakan terhadap harta Debitor pailit seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana dengan di jatuhkan putusan pernyataan pailit pada dasarnya demi hukum Debitor sudah kehilangan haknya dalam melakukan pengurusan hartanya yang telah dinyatakan pailit terhitung saat putusan tersebut dibacakan, oleh sebab itu pengurusan harta tersebut beralih kepada Kurator yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang melakukan pengurusan hartanya bersama Hakim Pengawas yang ditunjuk dan ditentukan dalam Putusan Pernyataan Pailit. Pengamanan dilakukan dalam bentuk pengurusan dan penguasaan harta kepailitan oleh Kurator merupakan tindakan preventif, untuk mencegah jangan sampai harta kekayaan si pailit dialih tangankan kepada pihak lain yang tidak berhak. Bahkan dalam penguasaannya jika terhadap Debitor dilayangkan gugatan oleh pihak ketiga, maka kurator lah yang kemudian sebagai wakil dari Debitor selama pailit belum berakhir dan dinyatakan selesai oleh Pengadilan Niaga.

Berkenaan dengan hal tersebut, kurator harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:⁶

1. Mengupayakan penyimpanan boedel si pailit (*Penyimpanan itu dapat dilakukan sendiri oleh si pailit atau oleh pihak ketiga*) setelah diadakan pengamanan secukupnya, misalnya dibuatkan daftar inventarisasi;
2. Surat-surat berharga, uang tunai dan perhiasan berharga, harus segera disimpan oleh Kurator kecuali ditentukan lain oleh hakim Komisaris;
3. Mengupayakan penyegelan boedel bila dianggap perlu. Tentunya penyegelan itu dilakukan oleh Panitera pengadilan negeri dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
4. Melanjutkan perusahaan si pailit apabila dengan upaya itu dapat diharapkan bertambahnya jumlah aktiva, nama-nama dan tempat tinggal para kreditor, serta jumlah tagihannya masing-masing;

⁶ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.50

5. Menjual benda-benda si pailit (*sebelum tahap insolvensi*), bila benda-benda tersebut tidak tahan lama untuk disimpan. Hasil penjualan itu bila dipandang perlu dapat dipakai untuk biaya kepailitan.
6. Mengadakan akord setelah mendapat saran-saran dari Panitia Para Kreditor (*Kalau ada*), serta mendapat persetujuan dari hakim komisaris..

Selain itu kurator harus pula memperhatikan keadaan si pailit, artinya apabila dianggap perlu, demi kebutuhan hidup si pailit, maka kurator harus membayar tunjangan hidup si pailit. Pada dasarnya Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut. Untuk mengawasi pelaksanaan penyelesaian harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.

Selanjutnya untuk kelancaran proses penyelesaian utang piutang antara debitur pailit dengan kreditur-krediturnya, kurator melakukan pengumuman pernyataan pailit atas debitur pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian seperti yang ditentukan dalam pasal 15 ayat 4 jo pasal 86 ayat 3.

Pasal 15 ayat 4 jo pasal 86 ayat 3⁷ menentukan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitur;
- b. nama Hakim Pengawas;
- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk;
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Pada tahap selanjutnya para kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada kurator seperti yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 1 yang menyebutkan bahwa piutang ini diajukan pada kurator dengan memperlihatkan surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat serta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai bukti atau salinan dan pertelaan yang menyatakan apakah Kreditor dalam hal ini memiliki gadai, hal tanggungan, hak untuk menahan suatu

⁷ Pasal 86 ayat (3) menentukan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

barang. Atas penyerahan piutang Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.

Kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. Kurator berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Selanjutnya oleh kurator akan dilakukan Verifikasi atau pencocokan yang berarti menguji kebenaran dari piutang Kreditor yang dimasukkan pada Kurator. Tagihan yang telah diverifikasi tadi oleh Kurator dapat dapat berupa :

1. Tagihan diakui yang berarti tagihan tersebut diakui kebenarannya baik oleh Kurator maupun Kreditor atau Para Kreditor.
2. Diakui dengan syarat, yang berarti terhadap tagihan tersebut masih diperlukan syarat tambahan .
3. Tagihan yang dibantah, yang berarti tagihan tersebut tidak diakui kebenarannya baik oleh Kurator maupun Kreditor atau Para Kreditor (Pasal 118).
4. Tagihan yang dilakukan pencocokan utang secara *Pro Memori* yang berarti tagihan tersebut dari semula tidak dapat ditetapkan apakah pencocokan nanti akan didapatkan suatu hak atau tidak.

Selanjutnya pada hari ke-30 (tiga puluh) atau boleh kurang dari itu diselenggarakan rapat kreditor pertama oleh Hakim Pengawas beserta Kurator dengan dibantu oleh Panitera Pengganti. Hakim Pengawas bertindak selaku ketua dalam rapat tersebut. Di samping sebagai ketua rapat, tugas pokok Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit sedangkan Panitera Pengganti bertugas mencatat segala kejadian yang dibicarakan dalam rapat Kreditor serta membuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti.

Dalam rapat pertama Kreditor tersebut apabila ditemukan adanya utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditor, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor Tetap. Selanjutnya, Hakim Pengawas meminta keterangan kepada Debitor pailit tentang sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.

Hakim Pengawas pada rapat kreditor pertama ini menanyakan kepada Debitor apakah akan menawarkan rencana perdamaian kepada para Kreditor atautakah tidak. Dalam Kepailitan, perdamaian atau *accord* diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para Kreditor, dimana diadakan suatu ketentuan bahwa si Pailit dengan membayar suatu ketentuan bahwa si pailit dengan membayar sesuatu persentase tertentu (dari utangnya), ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya⁸.

Rencana perdamaian ini dapat diajukan oleh Debitor pailit paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang dan dapat dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Apabila Debitor pailit tidak menawarkan rencana perdamaian atau ada menawarkan perdamaian akan tetapi ditolak Kreditor, maka demi hukum harta pailit

⁸ Sunarmi, 2017 Hukum Kepailitan , Kencana Prenanda Group, Jakarta, hlm 63

dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*). Sejak *insolvensi* terjadi, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dimulai. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 37 Tahun 2004 Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Apabila rapat pencocokan hukum (*verifikasi*) telah selesai maka Kurator melaporkan keadaan harta pailit. Untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit, Kurator harus menjual harta pailit dimuka umum. Penjualan harta pailit dibawah tangan dapat dilaksanakan dengan ijin Hakim Pengawas berbentuk Penetapan.

Namun demikian secara lengkapnya pengaturan pemberesan harta pailit terdapat dalam pasal 178 sampai dengan 203 UUNo 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menurut Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. UU Kepailitan tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan insolvensi.

Menurut Siti Sumarti Hartono insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan perdamaian atau perdamaian dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui⁹.

Dalam tahap pemberesan harta pailit, mengacu pada ketentuan yang termuat dalam pasal 178 sampai dengan 203 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat dikemukakan tentang hal-hal dapat yang dilakukan :

Dalam pasal 179 UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa kurator atau kreditur yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan.

Dalam melanjutkan perusahaan tersebut juga akan dilihat mengenai layak dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Dalam hal keadaannya tidak menunjukkan hal yang positif maka kelanjutan perusahaan dapat dihentikan oleh hakim pengawas atas permintaan kreditur atau kurator.

Namun jika tidak memungkinkan untuk dilanjutkan maka pasal 185 UUKepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta terhadap semua harta kekayaan pailit tersebut harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penjualan di muka umum tidak dapat tercapai, maka dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin dari hakim pengawas.

Sedangkan terhadap semua barang yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap barang tersebut dengan izin dari hakim pengawas.

⁹ Siti Soemarti Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm 63.

Selanjutnya menurut pasal 187 UU Kepailitan dan PKPU bahwa setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditur pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang. Apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan.

Lebih lanjut pasal 189 menyatakan bahwa Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Pembayaran kepada Kreditor:

- 1). yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
- 2). pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.

Dalam hal hasil penjualan benda tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Setelah kurator selesai dalam melaksanakan pembayaran kepada masing-masing kreditur berdasarkan daftar pembagian, maka berakhir lah kepailitan. Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita negara republik indonesia dan surat kabar harian.

Selanjutnya khusus bagi kurator Pasal 202 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa 30 hari setelah kepailitan berakhir maka Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit wajib diserahkan kepada debitur dengan tanda bukti penerimaannya.

Rehabilitasi

Pengaturan mengenai rehabilitasi bagi debitur pailit setelah selesainya proses kepailitan diatur dalam pasal 215 sampai dengan 221 Undang undang no 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Rehabilitasi menurut penjelasan Pasal 215 UU Kepailitan adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang menerangkan bahwa Debitur telah memenuhi kewajibannya.

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 dan Pasal 202 UU Kepailitan, Debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan

rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit sebelumnya Permohonan rehabilitasi baik debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Dalam penjelasan Pasal 216 UU Kepailitan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembayaran secara memuaskan adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.

Permohonan rehabilitasi harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.

Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut berakhir, entah ada kreditor yang mengajukan atau tidak mengajukan keberatan, Pengadilan harus memberikan putusan apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Putusan Pengadilan tersebut bersifat *final and binding* dalam arti tidak terbuka upaya hukum apapun termasuk banding maupun kasasi. Diputuskannya untuk dikabulkan rehabilitasi itu oleh hakim pengadilan niaga wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu dapat ditarik simpulan simpulan sebagai berikut :

Aspek-aspek hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst berisi para pihak, tentang duduk perkara, persidangan, dasar pertimbangan hukum, analisa pertimbangan pertimbangan oleh hakim dari bukti maupun hukumnya sebelum memutus, putusan hakim majelis yang terbuka untuk umum. Sedangkan hasil analisis penulis terhadap putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon, dengan melakukan silogisme hukum yaitu menarik peristiwa hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah tepat kiranya hakim pengadilan niaga menetapkan termohon dalam status pailit dengan segala akibat hukumnya.

Tindakan-tindakan yang dilakukan pasca putusan pailit dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu pertama, tindakan terhadap diri si pailit/Debitor Pailit seperti terhadap diri Debitor pailit dapat dilakukan penahanan dan kedua tindakan yang dilakukan terhadap harta pailit berupa pengamanan harta debitor pailit yang kemudian pengurusan dan penguasaan harta kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang kesemuanya itu akan digunakan untuk menyelesaikan utang piutang antara debitor pailit dengan kreditor-krediturnya dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, (2002), *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jono, (2008), *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, (2005), *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Aditya Bakti, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, (1999), *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.
- Rachmadi Usman, (2001), *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahayu Hartini, (2008), *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, UMM Press.
- Siti Soemarti Hartono, (1981), *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (2017), Kencana Prenanda Group, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2013, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*", Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Peraturan-perundangan :

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- Putusan Pengadilan Niaga No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst.